

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

NAMA PRODUK AVRIST PRIME 88

JENIS PRODUK ASURANSI DWIGUNA KOMBINASI

Avrist Prime 88 merupakan produk asuransi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa ataupun penyakit kritis bagi seseorang sampai dengan usia 88, dilengkapi dengan manfaat hidup dan akumulasi bonus, hanya dengan masa pembayaran premi yang relatif singkat.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	: 0 (30 hari) - 60 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>	Masa Pembayaran Premi	: 7 tahun
Usia Masuk Pemilik Polis	: min. 18 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>	Masa Pertanggungan	: hingga Tertanggung mencapai usia 88 tahun
Uang Pertanggungan	: min. Rp 30.000.000	Cara Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan
		Mata Uang	: Rupiah

MANFAAT UTAMA

Manfaat Kematian

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan sebelum atau pada tahun polis ke-21, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat kematian sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah akumulasi Special Reversionary Bonus.

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan setelah tahun polis ke-21, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat kematian sebesar 70% Uang Pertanggungan.

Special Reversionary Bonus akan diberitahukan kepada Pemegang Polis setiap akhir tahun polis sampai dengan tahun polis ke-21, di mana besarnya dihitung berdasarkan tabel berikut.

Akhir tahun polis ke-	Special Reversionary Bonus	
	Terhadap UP	Terhadap Akumulasi Reversionary Bonus *)
1	1,50%	0,50%
2	0,20%	0,75%
3	0,30%	1,00%
4	0,40%	1,25%
5	0,45%	1,50%
6-10	0,55%	1,75%
11-20	0,75%	2,00%

Terminal Bonus (TB) sebesar akumulasi Special Reversionary Bonus akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia di tahun polis berikut.

Tahun polis ke-	TB (% dari Akumulasi Reversionary
11-15	50%
16-19	100%
20-21	200%

Untuk Tertanggung anak-anak, manfaat kematian yang dibayarkan akan mengacu pada aturan Klausula Lien Meninggal Dunia berikut.

Tahun polis ke-	TB (% dari Akumulasi Reversionary Bonus)
Usia < 1 tahun	20%
1 tahun ≤ usia < 2 tahun	40%
2 tahun ≤ usia < 3 tahun	60%
3 tahun ≤ usia < 4 tahun	80%
usia ≥ 4 tahun	100%

Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis yang dipertanggungkan dalam masa asuransi sebelum atau pada tahun polis ke-21, maka Perusahaan akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah akumulasi Special Reversionary Bonus.

Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis dalam Masa Pertanggungan setelah tahun polis ke-21, maka Perusahaan akan membayarkan 70% Uang Pertanggungan.

Manfaat Hidup

Kupon Tahunan yang besarnya merupakan persentase dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung hidup di akhir tahun polis berikut.

Akhir tahun polis ke-	Kupon Tahunan
2	6%
3	6%
4	6%
5	6%
6	6%
7	6%

Kupon 3 Tahunan yang besarnya merupakan persentase dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung hidup di akhir tahun polis berikut.

Akhir tahun polis ke-	Kupon 3 Tahunan
3	3%
6	3%
9	3%
12	3%
15	3%
18	3%
21	12%

Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Tertanggung hidup di akhir tahun polis ke-21, Perusahaan akan membayarkan 100% tambahan akumulasi Special Reversionary Bonus.

Apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak, yaitu mencapai usia 88 tahun, Perusahaan akan membayarkan 70% dari Uang Pertanggungan.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN (*RIDER*)

Manfaat Bagi Si Pembayar (PB)

Jika pemilik polis meninggal atau mengalami cacat tetap dan total, maka Perusahaan akan mengambil alih kewajiban untuk membayar premi dasar. Manfaat ini untuk Tertanggung usia 0-17 tahun.

Manfaat Kehilangan Jiwa dan Anggota Badan Akibat Kecelakaan (ADD)

Apabila Tertanggung meninggal atau kehilangan anggota badan akibat kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat perlindungan hingga 7 miliar rupiah.

Manfaat Bebas Premi (WP)

Apabila pemilik polis mengalami cacat tetap dan total, maka Perusahaan akan membayarkan premi dasar hingga akhir masa pembayaran premi.

RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Hijrah Ahsan Proteksi dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

3. Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

4. Risiko Klaim

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) Polis selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan politik, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Agen.

PENGECUALIAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Dikeluarkannya Polis, atau tanggal pemulihan, yang mana yang kemudian, maka kewajiban Perusahaan hanya terbatas pada pengembalian Premi yang telah diterima (tanpa bunga), setelah dikurangi terlebih dahulu dengan manfaat yang telah dibayarkan dan Hutang, kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN

- Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa).
- Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor).
- Menandatangani Ringkasan Produk dan Tabel Ilustrasi Avrist Prime 88.
- Berusia sesuai ketentuan produk.
- Membayar premi sesuai ketentuan produk.
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;
- Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;
- Penolakan klaim.

TATA CARA

Pengajuan Permohonan Baru

Full Underwriting

Data peserta asuransi akan melalui proses *full underwriting* setelah mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Manfaat dari produk ini akan dapat dikurangi/dihilangkan apabila setelah melalui proses *underwriting* terdapat agregasi limit pada masing-masing manfaat. Apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan salah satu manfaat, maka Perusahaan berhak memberlakukan premi tambahan (*extra premi*) atau menghilangkan manfaat tersebut.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454

Email: customer-service@avrist.com

Website: www.avrist.com

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Abi	Premi Dasar (Tahunan)	: Rp16.883.000
Jenis Kelamin	: Pria	Premi Rider (Tahunan)	: Rp0
Usia Masuk	: 30 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 7 tahun
Manfaat Kematian	: Rp100.000.000	Mata Uang	: Rupiah

Akhir tahun polis ke	Premi Tahunan	Akumulasi Reversionary Bonus*	Nilai Tunai Dasar	Nilai* Tunai Bonus	Kupon 3 Tahunan	Kupon Tahunan	Total* Nilai Tunai	Faedah Jatuh Tempo	Faedah Kematian / Penyakit Kritis Ditambah Akumulasi RB*	Usia
1	16.883.000	150.000	7.239.430	48.945			7.288.840		100.150.000	31
2	16.883.000	351.125	8.921.700	120.998		6.000.000	15.043.786		100.351.125	29
3	16.883.000	654.636	8.977.460	238.222	3.000.000	6.000.000	18.217.777		100.654.636	30
4	16.883.000	1.062.819	12.666.800	408.548		6.000.000	19.078.749		101.062.819	31
5	16.883.000	1.528.761	15.936.130	620.830		6.000.000	22.561.852		101.528.761	32
6	16.883.000	2.105.515	16.398.620	903.687	3.000.000	6.000.000	26.308.624		102.105.515	33
7	16.883.000	2.692.361	20.516.100	1.221.255		6.000.000	27.744.894		102.692.361	34
8		3.289.478	22.838.780	1.576.976			24.424.637		103.289.478	35
9		3.897.044	21.018.880	1.974.632	3.000.000		26.003.255		103.897.044	36
12		6.212.658	22.020.980	3.720.761	3.000.000		28.752.302		109.318.986	39
15		8.888.222	23.021.770	6.299.972	3.000.000		32.328.852		113.332.333	42
18		11.727.552	23.976.280	9.858.180	3.000.000		36.836.806		123.455.104	45
21		29.481.344	15.825.190	29.481.344	12.000.000		57.306.534		144.222.017	48
58			49.023.560				70.000.000	70.000.000,00	70.000.000	85

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (*grace period*) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

2. Proses Klaim

Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;
- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- Polis asli;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Tertanggung;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk;
- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut; dan

- Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Proses Klaim Manfaat Hidup

Pengajuan klaim manfaat hidup harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan permohonan;
- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari Pemilik Polis.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan